



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:

xxxx, tanggal lahir 25 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di xxxx No.7, RT.003, RW.005, xxxx, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, yang beralamat di Jalan xxxx, Txxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat domisili Elektronik adalah xxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **19 Februari 2024** dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 136/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.I, tempat kediaman di Jl. xxxx, Pondok xxxx Kebayoran xxxx Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir, 25 September 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.I, tempat kediaman di xxxx Sektor 3 A, xxx Tanggerang xxx, sebagai Tergugat II;

xxxx, tempat dan tanggal lahir, 14 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S. I, tempat kediaman xxxx Jl. xxx No.5, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, tempat dan tanggal lahir, 25 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.I, tempat kediaman di Jl. xxxx RT.01, RW.02, Kelurahan xxxx, xxxx, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada xxxx, yang beralamat di Komp. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan x, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **19 Mei 2024** dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 257/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Mei 2024, sebagai para Tergugat;

xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxx xxxx xxxx Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxx xxxx, Tangerang Selatan, sebagai Turut Tergugat II;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx, Tangerang xxxx, sebagai Turut Tergugat III;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir , 25 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx Tangerang Selatan, sebagai Turut Tergugat IV;

Selanjutnya Turut Tergugat I , II,III, IV, memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat pada Kantor xxxx, yang beralamat di Komp. xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **20 Mei 2024** dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 257/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Mei 2024, sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar secara e- court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Anas St Jamaris dengan Dafni Anas adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Juli 1959 di Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Agam sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 126/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tanggal 6 Oktober 1959
2. Bahwa selama pernikahan, Anas St Jamaris dengan dengan Dafni Anas telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Yelvie Erлие Dewi binti anas St Jamaris
  - 2.2. Eva Tuty binti anas St Jamaris
  - 2.3. Wellian bin anas St Jamaris
  - 2.4. Alfino anas bin anas St Jamaris (alm)
  - 2.5. Ide Fiddia anas binti anas St Jamaris
  - 2.6. Donny anas bin anas St Jamaris
3. Bahwa semasa hidup Anas St Jamaris dengan Dafni Anas memiliki harta berupa sebidang tanah bersertifikat seluas 2.210 m2 yang berasal dari pembelian yang terletak di Kelurahan Imam banjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi sumatera Barat dengan sertifikat Hak milik Nomor: 46, Surat Ukur No.109 tahun 1928, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Nyonya Dafni Anas, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kodim

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bagindo Aziz Chan

Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Telkom

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husni Thamrin
4. Bahwa pada tanggal 27 februari 2022, orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafni Anas meninggal dunia berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 1371-KM-05042022-0004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Padang tanggal 05 april 2022

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Anas St Jamaris meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1371-KM-05042022-0008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Padang tanggal 05 april 2022
6. Bahwa setelah kedua orang tua penggugat dan tergugat Anas St Jamaris dengan Dafni Anas meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Yelvie Erлие Dewi binti anas St Jamaris (anak perempuan kandung);
  - 6.2. Eva Tuty binti anas St Jamaris (anak perempuan kandung);
  - 6.3. Wellian bin anas St Jamaris (anak laki-laki kandung/Penggugat)
  - 6.4. Alfino anas bin anas St Jamaris (alm) (anak laki-laki kandung)
    - 6.4.1. Rinaldo alfino (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
    - 6.4.2. Daldian Alnasvi (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
    - 6.4.3. Melfinda Nurulita Alfino (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
    - 6.4.4. Syafitri Maharani Alfino (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
  - 6.5. I. de Fiddia anas binti anas St Jamaris (anak perempuan kandung);
  - 6.6. Donny anas bin anas St Jamaris (anak laki-laki kandung)
7. Bahwa setelah kedua orang tua penggugat dan tergugat Anas St Jamaris dengan Dafni Anas meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 3.
8. Bahwa penggugat ingin membagi harta warisan yang ditinggalkan
9. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tata cara pembagiannya dimana penggugat ingin objek waris dibagi berdasarkan hukum islam sedangkan para tergugat ingin membagi sama rata objek waris
10. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Padang

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Anas St. Jamaris dan Almarhumah Dafni Anas sebagai berikut:
  - a. Yelvie Erлие Dewi binti Anas St. Jamaris (anak perempuan kandung);
  - b. Eva Tuty binti Anas St. Jamaris (anak perempuan kandung);
  - c. Wellian bin Anas St. Jamaris (anak laki-laki kandung/Penggugat)
  - d. Alfino anas bin Anas St. Jamaris (alm) (anak laki-laki kandung)
    - d.1. Rinaldo Alfino (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
    - d.2. Daldian Alnasvi (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
    - d.3. Melfinda Nurulita Alfino (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
    - d.4. Syafitri Maharani Alfino (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas)
  - e. Ide Fiddia Anas binti Anas St. Jamaris (anak perempuan kandung);
  - f. Donny Anas bin Anas St. Jamaris (anak laki-laki kandung)
3. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah bersertifikat seluas 2.210 m2 yang berasal dari pembelian yang terletak di Kelurahan Imam banjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak milik Nomor: 46, Surat Ukur No.109 tahun 1928, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Nyonya Dafni Anas, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kodim
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bagindo Aziz Chan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Telkom
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husni Thamrin Adalah harta warisan dari alm. Anas St Jamaris dan almh. Dafni Anas

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Anas St Jamaris dan Almarhumah Dafni Anas menurut Hukum Waris Islam;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari objek waris atau harta warisan almarhum Anas St Jamaris dan Almarhumah Dafni Anas
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa legalitas dan persyaratan administratif sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang sudah terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 136/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 18 Maret 2024;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nomor A.03.028-III.2016 atas nama **Ikem Seroja, S.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Perkumpulan Advokat Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama **Ikem Seroja, S.H.**, pada tanggal 22 Maret 2016 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Penggugat tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Penggugat dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memeriksa legalitas dan persyaratan administratif sebagai Kuasa Hukum **Para Tergugat** dan **para Turut Tergugat** yang sudah terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal **19 Mei 2024** an. Para Tergugat dan **20 Mei 2024** an. Para Turut Tergugat telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 256, 254, 255, 257 dan 258/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Mei 2024;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nomor 07.10510 atas nama **H. Komarudin Ali, S.H., M.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama **H. Komarudin Ali, S.H., M.H.**, pada tanggal 7 Agustus 2007 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat mewakili Para Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dan para Turut Tergugat agar menyelesaikan harta warisan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani, M.H.) pada tanggal 18 Juli 2024, bahwa mediasi tidak dapat terlaksana karena Penggugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, Para Tergugat beserta kuasa hukumnya dan para Turut Tergugat diwakili kuasa hukumnya, menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikem Seroja, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum IKEM SEROJA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Prof. Dr Hamka No. 17, Tabing, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat domisili Elektronik adalah [ikeseroja532@gmail.com](mailto:ikeseroja532@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 136/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 18 Maret 2024. Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut memiliki *legal standing* yang sah dan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Komarudin Ali, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Low Firm & Partners, yang beralamat di Komp. Mahkota Simprug Blok A4 No. 9, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 257/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Mei 2024, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus para Tergugat dan para Turut Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut memiliki *legal*

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* yang sah dan dapat mewakili para Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dan para Turut Tergugat agar menyelesaikan gugatan harta warisan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat dan para Turut Tergugat didampingi kuasa hukumnya untuk menempuh upaya mediasi, sesuai dengan laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani, M.H.) pada tanggal 18 Juli 2024, bahwa mediasi tidak dapat terlaksana karena Penggugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke vorklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang Kewarisan maka sesuai pasal 192 R.B. barang siapa yang dilakukan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke vorklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra.

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zul Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I beserta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Dra. Indrayunita**

Panitera Pengganti,

**Zul Amri, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	279.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	494.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 637/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)